



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KEBUMEN

Jalan Cincin Kota Nomor 8, Jawa Tengah, Kebumen Kode Pos 54351

UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Kh. Hasyim Ays'ari No. 315, Telp (0287) 3871555 Kebumen

Nomor: 500.15.3/1461/2026

Nomor : 500.15.3.3/304

Tentang

PROGRAM KEMITRAAN SEKOLAH DENGAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Kebumen, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Sutrisno, S. Pd selaku Kepala, berkedudukan di Jalan Cincin Kota Nomor 8 Kebumen, bertindak untuk dan atas nama SMA N 2 Kebumen selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2 Wahyu Winarsih, A. Md selaku Plt. Kepala, berkedudukan di Jl.Kh. Hasyim Asy'ari No.315, Kebumen, bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Latihan Kerja Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa PIHAK PERTAMA adalah salah satu Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan formal tingkat menengah yang setara dengan sekolah menengah atas;

- 2 Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu UPTD Balai Latihan Kerja yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Industri;
- 3 Bahwa PARA PIHAK secara bersama-sama memiliki tujuan mendukung usaha pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penerapan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk meningkatkan kerjasama satu sama lain dalam suatu Nota Perjanjian Kerjasama / Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama / Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang Teknik Otomotif, Garmen Apparel, dan Teknologi Informasi Komunikasi yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK demi meningkatkan kualitas lulusan SMAN 2 Kebumen peserta pelatihan JST (Job Skill Training).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- 1 Ruang lingkup kerjasama dalam MoU ini meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan bidang Teknik Otomotif, Garmen Apparel, dan Teknologi Informasi Komunikasi bagi siswa pelatihan JST SMAN 2 Kebumen..
- 2 PIHAK PERTAMA bersedia mengirimkan siswa dan pendamping untuk mengikuti kegiatan PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA bersedia menerima siswa dan pendamping untuk mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 3 PIHAK KEDUA bersedia meminjamkan tempat dan alat pelatihan bagi PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam pemeliharaan tempat dan alat yang digunakan.
- 4 PARA PIHAK secara bersama-sama akan melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1 Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang secara materiil mencakup rincian dan mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- 2 Perjanjian kerjasama sebagaimana termaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari MoU ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan persyaratan dan membayar biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini;
- 2 PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup kerjasama;
- 3 PIHAK PERTAMA berhak mengajukan keberatan apabila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan;
- 4 PIHAK KEDUA berhak menunda kegiatan apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- 1 MoU ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani MoU ini dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan diantara PARA PIHAK;
- 2 PARA PIHAK akan melakukan koordinasi untuk memperpanjang masa berlaku MoU ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya MoU ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- 3 Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri MoU sebelum berakhirnya masa berlakunya MoU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari tindak lanjut MoU ini akan ditetapkan bersama dan dibebankan kepada pihak pertama, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7

EVALUASI KEGIATAN

- 1 PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan;
- 2 Dalam melakukan evaluasi, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- 1 PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Surat Perjanjian Kerjasama ini;
- 2 Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dan pihak lainnya;
- 3 Informasi rahasia tetap harus dijaga oleh PARA PIHAK sekalipun MoU ini telah berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1 Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap MoU ini, atau hal-hal lain yang belum secara tersurat dinyatakan dalam MoU ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK;
- 2 Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1 PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani MoU ini dan/atau surat-surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan lain dari masing-masing PIHAK;
- 2 Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur atau tidak cukup diatur MoU ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan MoU ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Kebumen



Sutrisno, S. Pd

NIP. 196707061995031005

PIHAK KEDUA

Plt.Kepala UPTD BLK Disnaker Kab.
Kebumen



Wahyu Winarsih, A. Md

NIP. 197110111992032005